



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 10 TAHUN 2017
TENTANG

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH NAGARI
DENGAN PERANTAU KABUPATEN SOLOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Nagari memberikan informasi dan memfasilitasi perantau untuk membangun nagari secara partisipatif dan swadaya melalui kerjasama dengan perantau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dengan Perantau Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro- Sukarami (Arosuka) Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH NAGARI DENGAN PERANTAU KABUPATEN SOLOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahn oleh Bupati dan Pdewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Solok.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan geologis menurut garis keturunan keibuan (*matrileneal*) yang memiliki batas-batas fungsional adat.
7. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari
8. Rantau adalah Daerah di luar wilayah Kabupaten Solok.

9. Perantau adalah seseorang yang berdomisili diluar kabupaten Solok yang memiliki hubungan biologis, sosiologis dan atau kekerabatan geneologis.
10. Kerjasama adalah hubungan antara pemerintah Kabupaten Solok yang terjalin dengan perantau dalam peningkatan pembangunan Infrastruktur, non infrastruktur dan sumberdaya masyarakat nagari lainnya.
11. Forum Muhibah adalah wadah yang mempertemukan perantau dengan Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintahan Nagari dalam menjalin kerjasama.
12. Pembinaan adalah kegiatan memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan kerjasama dengan perantau.
13. Pengawasan adalah proses dalam penilaian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dengan Perantau dalam mencapai hasil kerja sama yang diharapkan.
14. Pengendalian adalah proses koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan pemantauan atas kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dengan Perantau agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dengan Perantau dimaksudkan untuk :

- a. menumbuhkan rasa kepedulian dan keikutsertaan perantau untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Nagari;
- b. mewujudkan rasa tanggung jawab perantau terhadap pembangunan Nagari;
- c. meningkatkan semangat gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan Nagari; dan

- d. memperkuat hubungan kekeluargaan dan jiwa kekerabatan dengan menjunjung tinggi adat-istiadat salingka nagari dalam hidup bermasyarakat dan bernagari.

Pasal 3

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dengan Perantau bertujuan :

- a. memberdayakan dan memajukan masyarakat Nagari yang ada di Kabupaten Solok;
- b. mempercepat capaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021 yang termasuk dalam empat pilar pembangunan Kabupaten Solok;
- c. menampung aspirasi dan kerjasama dengan Perantau dalam memajukan masyarakat di Nagari;
- d. terwujudnya kerjasama dengan Perantau dalam membangun akhlak dan kepribadian masyarakat melalui program magrib Al-Qur'an dan Subuh berjamaah dan Sekolah Bernuansa Islami; dan
- e. menyalurkan bantuan dari perantau baik moril maupun materil kepada Pemerintah Daerah dan/atau Nagari di Kabupaten Solok.

BAB III

SASARAN DAN JENIS KERJASAMA DENGAN PERANTAU

Pasal 4

Sasaran Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dengan Perantau adalah Lembaga dan/atau individu masyarakat nagari.

Pasal 5

Jenis Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dengan Perantau dapat berupa;

- a. investasi;
- b. bantuan/hibah;
- c. penyaluran zakat;

- d. pemberian beasiswa;
- e. memfasilitasi anak Nagari di Perantauan;
- f. pengentasan kemiskinan;
- g. pemberdayaan perempuan dan anak;
- h. peningkatan pembangunan sumber daya manusia; dan
- i. memfasilitasi pemberantasan penyakit masyarakat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak :
 - a. memperoleh data Perantau dari Pemerintah Nagari;
 - b. memperoleh informasi tentang kerjasama yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan/atau Lembaga dengan Perantau; dan
 - c. memperoleh laporan hasil kegiatan kerjasama yang telah dilaksanakan dengan Perantau dari Pemerintah Nagari.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah Nagari dan/atau Lembaga dengan Perantau;
 - b. melakukan pembinaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kerja sama antara Pemerintah Nagari dan/atau Lembaga dengan Perantau;
 - c. melakukan evaluasi dan monitoring tentang kerjasama antara Pemerintah Nagari dan/atau lembaga dengan Perantau;
 - d. menginformasikan secara berkala per triwulan tentang kerjasama dan perkembangannya kepada pemangku kepentingan; dan
 - e. menjaga kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dengan Perantau.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemerintah Nagari

Pasal 7

- (1) Pemerintah Nagari berhak:
 - a. memperoleh informasi tentang kerjasama yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Perantau; dan
 - b. memperoleh laporan hasil kegiatan kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Perantau.
- (2) Pemerintah Nagari berkewajiban:
 - a. memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perantau; dan
 - b. menginformasikan secara berkala per triwulan tentang kerjasama dan perkembangannya kepada pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Perantau

Pasal 8

- (1) Perantau berhak :
 - a. memperoleh data yang diperlukan dalam kerjasama dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari;
 - b. memperoleh informasi dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari tentang kerjasama yang telah atau akan dilaksanakan dengan Perantau; dan
 - c. memperoleh laporan hasil kerjasama yang telah dilaksanakan dengan Perantau.
- (2) Perantau berkewajiban:
 - a. memfasilitasi kerjasama antara Nagari dan/atau Lembaga dengan Perantau; dan
 - b. melakukan evaluasi dan monitoring tentang kerjasama Perantau dengan Nagari dan/atau lembaga.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat di Nagari

Pasal 9

- (1) Masyarakat di Nagari berhak:
 - a. memperoleh informasi tentang kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari dengan Perantau; dan
 - b. mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari tentang Kerjasama dengan Perantau .
- (2) Masyarakat di Nagari berkewajiban:
 - a. mengelola dan memelihara hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari yang ada di Nagari;
 - b. berperan aktif dalam setiap rangkaian kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari dengan Perantau yang dilaksanakan di Nagari; dan
 - c. menghimbau Perantau untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Nagari.

BAB V

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Tata cara Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dengan Perantau, sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dan/atau lembaga melakukan pendataan terhadap kondisi dan kebutuhan nagari;
 - b. Pemerintah Nagari dan/atau lembaga melakukan penghitungan kebutuhan pembiayaan yang diperlukan; dan
 - c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Perantau, sehubungan dengan jenis kerjasama yang akan disepakati bersama.

(2) Tata Cara Kerjasama Perantau dengan Lembaga:

- a. pelaksanaan kerjasama yang diperuntukkan untuk Pemerintah Daerah dengan perantau dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kerjasama Daerah;
- b. pelaksanaan kerjasama Pemerintah Nagari dengan Perantau dikoordinasikan oleh Pemerintah Nagari dan/atau Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Nagari;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan perantau yang sifatnya permodalan/ekonomi produktif dapat disalurkan melalui Badan Usaha Milik Nagari; dan
- d. pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dengan Perantau mengenai permintaan bantuan harus dilengkapi dengan proposal.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari melakukan pembinaan berupa pemberian bimbingan administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan perantau.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan perantau;
- (2) Pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;

- (3) Masyarakat berperan aktif melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dengan Perantau.

BAB VII SISTIM PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Sistim Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari menyampaikan pelaksana laporan secara berkala per triwulan tentang perkembangan pelaksanaan Kerjasama kepada Perantau.
- (2) Laporan pelaksanaan Kerjasama dengan perantau memuat:
 - a. uraian ringkas pelaksanaan kegiatan Kerjasama;
 - b. jumlah penerimaan dana dan/atau barang beserta rincian penggunaannya; dan
 - c. dokumentasi berupa foto kegiatan.

Bagian Kedua Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dengan Perantau

Pasal 14

Evaluasi bersama pelaksanaan kerjasama dengan Perantau dapat dilakukan secara berkala per triwulan atau paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

BAB VIII SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Kerjasama Daerah dan/atau

Pemerintah Nagari atas kegagalan program kerjasama yang telah disepakati dengan Perantau.

- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Nagari, dan Perantau yang berhasil menyelenggarakan program kerjasama yang telah disepakati.
- (3) Bupati membentuk tim penilai keberhasilan atau kegagalan kerjasama berdasarkan indikator penilaian yang telah ditetapkan.
- (4) Bentuk penghargaan yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Kerjasama Daerah, Pemerintah Nagari, dan Perantau ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 31 Maret 2017

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN